

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi *Corona-Virus (Covid-19)* yang terjadi saat ini sangat berdampak bagi perekonomian global. Di Indonesia sendiri, dapat dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 4,97% di kuartal IV 2019 menjadi 2,97% di kuartal I 2020 dan semakin turun menjadi -4,19% di kuartal II 2020. Dari dampak tersebut, salah satu alat yang dapat digunakan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pajak. Menurut Suhaidar dkk. (2021), fungsi anggaran dalam pajak di masa pandemi ini dicerminkan dengan dibentuknya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sedangkan fungsi mengatur dalam pajak dicerminkan dengan bentuk pemberian insentif pajak berupa penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, pembebasan pajak, dan juga adanya relaksasi pelayanan pajak.

Tujuan pemerintah guna memaksimalkan penerimaan kas negara dari sektor pajak berbanding terbalik dengan tujuan perusahaan guna meminimalkan biaya untuk memaksimalkan laba yang digunakan untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Dan perbedaan kepentingan ini membuat perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang terutang dengan cara yang legal seperti melakukan tindakan penghindaran pajak (Dinar dkk., 2020). Penghindaran pajak merupakan sebuah cara yang dipakai oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan cara yang sah dan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Safira dan Dwi, 2021). Oleh karena itu, dengan terjadinya pandemi *Covid-19* ini dianggap mampu merangsang terjadinya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan melalui peraturan pajak yang baru dibuat oleh

pemerintah guna melakukan pembiasaan dengan kondisi dan dampak yang timbul karena pandemi *Covid-19* (Suhaidar dkk., 2021).

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* dalam Suhaidar dkk. (2021) mengemukakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan dilakukan dengan sangat cepat akan cenderung memberikan peluang bagi seseorang dan juga perusahaan untuk melakukan kejahatan pajak. Hal tersebut dikarenakan proses pengawasan yang dilakukan oleh para otoritas pajak tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah permohonan insentif pajak atau pengembalian dana yang diajukan. Dengan adanya kemungkinan terjadinya praktik penghindaran tersebut maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *Covid-19* ini.

Selain itu, terdapat laporan dari *Tax Justice Network* yang berjudul “*The State of The Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” yang menyebutkan bahwa Indonesia diprediksi rugi sampai US\$ 4,86 milyar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Dimana US\$ 4,78 milyar atau sebanding dengan Rp 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak korporasi atau perusahaan di Indonesia, sedangkan sisanya sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Nasional Kontan, 2021).

Terdapat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak ini. Salah satunya adalah profitabilitas yang memperlihatkan kinerja keuangan dari sebuah perusahaan dalam memperoleh laba dari hasil mengelola aset yang ada di perusahaan, yang bisa dilihat menggunakan ROA (*Return on Asset*). Semakin banyak laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi nilai ROA, ketika laba perusahaan tinggi menyebabkan pajak yang akan dibayarkan pun juga akan meningkat, karena hal tersebut maka perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak (Hidayat, 2018). Hasil penelitian Dalam dan Novriyanti (2020) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Hidayat (2018)

menyatakan profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, leverage juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, leverage adalah sebuah rasio keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan semakin sedikit dikarenakan utang menghasilkan biaya bunga yang dapat mengurangi laba (Dinar dkk., 2020). Penelitian yang dilakukan Dalam dan Novriyanti (2020) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara leverage terhadap penghindaran pajak. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Fionasari (2020) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya adalah ukuran perusahaan yang mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka manajemen di dalam perusahaan itu akan semakin baik. Dengan adanya manajemen perusahaan yang baik maka ini akan menjadi celah perusahaan untuk memaksimalkan perencanaan pajaknya (Suhaidar dkk., 2021). Dari penelitian yang dilakukan Dalam dan Novriyanti (2020) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, penelitian Fionasari (2020) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang keempat adalah intensitas aset tetap dimana ketika perusahaan memiliki aset tetap maka perusahaan akan menanggung biaya depresiasi yang mengakibatkan laba perusahaan berkurang dan pajak yang dibayar perusahaan berkurang (Nasution dan Mulyani, 2020). Menurut penelitian Dalam dan Novriyanti (2020) intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi penelitian Nasution dan Mulyani (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dan yang terakhir terdapat faktor pertumbuhan penjualan yaitu ketika semakin tinggi pertumbuhan penjualan sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi laba

yang akan diperoleh, sehingga pajak yang wajib dibayarkan akan semakin tinggi pula. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak (Nasution dan Mulyani, 2020). Hasil penelitian Dalam dan Novriyanti (2020) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Namun penelitian Susanti (2018) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas untuk mengetahui pengaruh faktor tersebut terhadap penghindaran pajak, namun beberapa penelitian tersebut memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda (*research gap*). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dalam dan Novriyanti (2020). Namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini melanjutkan rentang waktu berikutnya dan dilaksanakan pada masa pandemi *Covid-19* dengan menggunakan populasi perusahaan sektor konsumen primer yang terdapat di BEI pada tahun 2018 – 2021. Dimana tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun sebelum terjadinya pandemi serta tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun pada saat terjadinya pandemi. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor konsumen primer sebagai populasinya dikarenakan memiliki proporsi yang besar atau jumlah yang banyak di Bursa Efek Indonesia sehingga terdapat variasi data yang besar. Penelitian ini juga mengukur penghindaran pajak menggunakan CuETR (*Current Effective Tax Rate*), tidak seperti penelitian sebelumnya yang menggunakan pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Rate*), dengan alasan pengukuran CuETR menggunakan beban pajak kini dimana beban tersebut mencerminkan pajak yang benar-benar dibayar oleh perusahaan pada tahun tertentu, sehingga dapat lebih mencerminkan penghindaran pajak pada tahun tersebut. Selain itu penelitian ini juga menambahkan dampak dari pandemi *Covid-19* terhadap penghindaran pajak, dimana di penelitian ini menganalisis apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah diungkapkan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini:

- 1) Apakah profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak?
- 2) Apakah leverage mempengaruhi penghindaran pajak?
- 3) Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak?
- 4) Apakah intensitas aset tetap mempengaruhi penghindaran pajak?
- 5) Apakah pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak?
- 6) Apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *Covid-19*?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diungkapkan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan yang ada di dalam penelitian ini:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
- 6) Untuk menganalisis perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

Beberapa manfaat yang diharapkan berguna dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagi pembaca, penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta mengetahui dampak penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.
- 2) Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terutama untuk penelitian yang berhubungan dengan pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak serta mengetahui dampak penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

#### **1.4 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah dengan menggunakan tahun penelitian sebelum masa pandemi *Covid-19* yaitu tahun 2018 dan 2019 serta tahun penelitian selama masa pandemi *Covid-19* yaitu tahun 2020 dan 2021.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika pelaporan penelitian ini disusun secara rinci sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Rumusan Masalah**

##### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah**

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

2.2 Manajemen Pajak

2.3 Perencanaan Pajak

2.4 Penghindaran Pajak

2.5 Profitabilitas

2.6 Leverage

2.7 Ukuran Perusahaan

2.8 Intensitas Aset Tetap

2.9 Pertumbuhan Penjualan

2.10 Penelitian Terdahulu

2.11 Kerangka Berpikir

2.12 Hipotesis Penelitian

2.12.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.2 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.5 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.6 Perbedaan Penghindaran Pajak Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3 Populasi, Sampel, dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Populasi

3.3.2 Sampel

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Cara Pengukuran

3.4.1 Variabel Dependen

3.4.2 Variabel Independen

### 3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

#### 3.6 Teknik Analisis Data

##### 3.6.1 Statistik Deskriptif

##### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

###### 3.6.2.1 Uji Normalitas

###### 3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

###### 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

###### 3.6.2.4 Uji Autokorelasi

##### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

##### 3.6.4 Uji Hipotesis

###### 3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

###### 3.6.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

###### 3.6.4.3 Uji Parsial (Uji t)

###### 3.6.4.4 Uji Wilcoxon Signed Rank

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian

##### 4.1.2 Statistik Deskriptif

##### 4.1.3 Uji Asumsi Klasik

###### 4.1.3.1 Uji Normalitas

###### 4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

###### 4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

###### 4.1.3.4 Uji Autokorelasi

##### 4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

##### 4.1.5 Uji Hipotesis

###### 4.1.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

###### 4.1.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

###### 4.1.5.3 Uji Parsial (Uji t)

###### 4.1.5.4 Uji Wilcoxon Signed Rank



#### 4.1.6 Pembahasan Hipotesis

4.1.6.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

4.1.6.2 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

4.1.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

4.1.6.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

4.1.6.5 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

4.1.6.6 Perbedaan Penghindaran Pajak Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.2 Keterbatasan Penelitian

5.3 Saran